



ANALISIS PENGARUH *GOOD GOVERNANCE PRACTICES* TERHADAP *LOCAL TAXING POWER*: STUDI KASUS PROVINSI BENGKULU

*Muhamad Agnansah Herliananda¹, Januar Sulaeman², Raditya Yudhan Kustanto³

¹Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, Jakarta

²Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Jakarta

³Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta

*Alamat korespondensi: agnansah@kemenkeu.go.id

Abstract

The fiscal capacity and independence of several Indonesian regions remain very low amid suboptimal governance practices. Meanwhile, studies explaining how governance affects public revenue collection remain limited. This study examines the impact of good governance on local taxing power (LTP) in Bengkulu Province using panel data regression for 2019–2022 across ten regencies and municipalities, complemented by interviews with policymakers. Six governance proxies are assessed: return on assets (ROA), remaining budget balance (SILPA), audit opinions, audit findings, corruption cases, and service solvency. The results show that ROA, audit opinions, and solvency have positive effects on LTP, while SILPA has a negative effect. Corruption cases and audit findings show no significant influence. Interviews support these results and reveal practical implementation challenges. Strengthening synergy between central and local governments is a key strategy to enhance LTP through improved governance, supported by continuous assistance from relevant ministries and agencies.

Keywords: *Fiscal Capacity; Fiscal Independence; Good Governance; Local Taxing Power*

Abstrak

Kapasitas dan kemandirian fiskal beberapa daerah di Indonesia masih sangat rendah di tengah penerapan tata kelola yang belum optimal. Sementara itu, studi empiris yang menguji dan menjelaskan mekanisme pengaruh tata kelola terhadap kemampuan pemungutan pendapatan publik masih terbatas. Penelitian ini menganalisis dampak *good governance* terhadap kemampuan pemajakan daerah (LTP) di Provinsi Bengkulu melalui regresi data panel tahun 2019–2022 pada sepuluh kabupaten/kota, serta wawancara dengan pembuat kebijakan daerah. Enam proksi tata kelola dianalisis: tingkat pengembalian aset (ROA), rasio sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA), opini BPK, temuan audit, kasus korupsi, dan solvabilitas layanan. Hasil penelitian menunjukkan ROA, opini BPK, dan solvabilitas berpengaruh positif terhadap LTP, sedangkan SILPA berdampak negatif. Kasus korupsi serta temuan BPK tidak berpengaruh signifikan.



Wawancara menguatkan temuan tersebut dan mengungkap tantangan pada tataran implementasi. Penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi strategi kunci mengungkit LTP melalui penguatan tata kelola, disertai pendampingan berkelanjutan dari kementerian/lembaga terkait.

Kata Kunci: Kapasitas Fiskal; Kemampuan Pemajakan Daerah; Kemandirian Fiskal; Tata Kelola Yang Baik

JEL Classification: H11, H71

PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen utama sumber penerimaan pemerintah daerah (pemda) dalam satu tahun anggaran. Tingginya nilai PAD mengindikasikan kemandirian fiskal daerah yang menjadi kunci penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan memberdayakan potensi lokal. Namun demikian, sebagian besar pemda di Indonesia masih sangat bergantung pada dana yang berasal dari pemerintah pusat, seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Salah satu faktor yang berkontribusi yakni belum optimalnya pengelolaan pajak dan retribusi di daerah, padahal pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah (Rahayu et al., 2024).

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Provinsi Bengkulu termasuk dalam kelompok tiga provinsi dengan nilai PAD terendah se-Pulau Sumatera, yakni kurang dari Rp2 triliun. Nilai tersebut hampir satu per tujuh besarnya PAD Provinsi Sumatera Utara, satu per 12 Provinsi Jawa Barat, atau hampir satu per 20 Provinsi DKI Jakarta. Provinsi Bengkulu juga masih sangat tergantung pada dana transfer pemerintah pusat yang ditunjukkan oleh indeks kemandirian fiskal tahun 2022

yang hanya sebesar 14,01%, atau 11% lebih rendah dari batas bawah penggolongan suatu daerah dikategorikan mandiri secara fiskal. Di samping itu, hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dikategorikan memiliki kapasitas fiskal daerah rendah bahkan sangat rendah (Tabel 1).

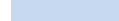
Di sisi lain, praktik pemerintahan yang baik di Provinsi Bengkulu masih belum diimplementasikan secara optimal (Triyanto et al., 2021). Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tahun 2024, Provinsi Bengkulu mendapatkan nilai reformasi birokrasi di rentang 60 – 70 dengan kategori baik (B). Meskipun demikian, predikat tersebut relatif lebih rendah dibanding mayoritas provinsi di Pulau Sumatera seperti Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berpredikat sangat baik. Selain itu, masih banyak temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berulang atas pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja. Jumlah temuan tersebut justru cenderung meningkat dari 210 temuan di tahun 2019, menjadi 267 temuan di tahun 2022.

Kurang optimalnya implementasi *good governance* juga ditunjukkan oleh masih tingginya tingkat korupsi di

Tabel 1 Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
(2019-2023)

Kabupaten/kota	2019	2020	2021	2022	2023
Prov. Bengkulu	0,319	0,249	0,193	1,019	1,173
Kota Bengkulu	0,748	0,807	0,841	0,920	1,059
Bengkulu Selatan	0,391	1,674	0,360	1,065	0,789
Bengkulu Tengah	0,366	0,217	0,389	1,445	0,970
Bengkulu Utara	0,617	0,912	0,562	1,051	1,126
Kaur	0,356	0,609	0,444	1,649	1,249
Kepahiang	0,325	0,265	0,437	1,223	0,801
Lebong	0,359	0,483	0,425	1,467	1,199
Mukomuko	0,524	0,424	0,511	1,327	1,088
Rejang Lebong	0,529	0,588	0,491	1,260	0,921
Seluma	0,339	0,573	0,354	1,231	1,050

Keterangan:

 : Sangat tinggi
 : Tinggi
 : Sedang

 : Rendah
 : Sangat rendah

Sumber: Diolah dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/2019, PMK Nomor 120/2020, PMK Nomor 116/2021, dan PMK Nomor 193/2022.

Provinsi Bengkulu (Halimatusyadiah et al., 2022). Beberapa kasus korupsi besar terjadi antara lain pada tahun 2005, 2015, 2017, dan 2023 dengan melibatkan gubernur, walikota, dan pejabat publik lain. Oleh karena itu, studi tentang pengaruh *good governance* terhadap kemampuan pemda Provinsi Bengkulu dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakannya menjadi penting dan menarik untuk diteliti lebih jauh.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan pengaruh *good governance* terhadap penerimaan perpajakan. Misalnya, Gunawan (2017) dan Sulistyowatie & Pahlevi (2024) yang berhasil membuktikan bahwa *good governance* pada perusahaan publik yang sahamnya tercatat di bursa mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Komala et al.

(2023), Mafruhah (2020), dan Martauli & Handayani (2023) berhasil menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Meskipun demikian, penelitian sebelumnya tersebut mayoritas lebih berfokus pada *good governance* pada perusahaan swasta, dan belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh *good governance* terhadap *local taxing power* (LTP) organisasi publik. Selain itu, hampir seluruh penelitian sebelumnya berfokus pada pembuktian pengaruh *good governance* secara kuantitatif, dan belum ada yang menggali lebih dalam mengapa dan bagaimana *good governance* berpengaruh terhadap perilaku perpajakan wajib pajak di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan motivasi untuk

mengisi *gap* literatur hasil penelitian sebelumnya tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh *good governance* terhadap kemampuan pemda dalam memungut penerimaan perpajakannya (LTP), serta menggali secara mendalam kondisi dan tantangan penerapan *good governance* kaitannya dengan penggalan potensi perpajakan di daerah.

TINJAUAN LITERATUR

LTP dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemda dalam mengumpulkan PAD dari sektor perpajakan daerah. Menurut Widjaja (2024), peningkatan kapasitas daerah dengan LTP dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya. Peningkatan kapasitas pemda tersebut merupakan perwujudan salah satu pilar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang bertujuan untuk memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemda, dengan fokus pada peningkatan kemandirian daerah, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

LTP merupakan aspek penting pendukung kemandirian fiskal daerah. LTP akan mendorong pemda untuk berupaya menaikkan jumlah pajak daerah dan melakukan diversifikasi sumber pendapatannya (Rahayu et al., 2024). Melalui peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya, pemda diharapkan dapat lebih mandiri dalam

pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan transmisi *good governance* dalam memengaruhi LTP. Teori yang pertama adalah teori keagenan (*agency theory*) yang berkembang pada tahun 1970-an. Teori ini menjelaskan suatu hubungan keagenan perusahaan berdasarkan pada kontrak antara prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberikan mandat oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan. Hubungan keagenan di antara kedua belah pihak tersebut adalah kontrak dimana pemegang saham mempercayakan manajer untuk melakukan suatu jasa atas nama pemegang saham serta memberi wewenang kepada agen untuk pengambilan keputusan yang terbaik bagi pemegang saham.

Dalam pelaksanaannya, hubungan kontrak ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan di antara keduanya. Teori keagenan menjelaskan bahwa agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan sehari-hari memiliki lebih banyak informasi internal dibandingkan prinsipal. Di sisi lain, prinsipal hanya memiliki sedikit informasi terkait pengelolaan perusahaan melalui laporan keuangan semata. Permasalahan muncul ketika para agen tidak sepenuhnya mengungkapkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dalam laporan keuangan tersebut. Ketidakseimbangan informasi antara yang dimiliki agen dengan prinsipal ini dapat memicu suatu kondisi yang disebut *agency problem*.

Ketidakseimbangan informasi ini dapat memberikan kesempatan kepada agen untuk melakukan tindakan manajemen laba dalam rangka menyesatkan prinsipal mengenai kinerja ekonomi perusahaan yang dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan prinsipal kepada agen.

Vargas-Hernández & Teodoro Cruz (2018) mengemukakan bahwa ketika agen dalam suatu perusahaan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran (*good corporate governance*), ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen dapat diminimalisasi. Pada akhirnya hal ini dapat meningkatkan kepercayaan prinsipal kepada agen bahwa mereka akan mendapatkan imbal hasil atas investasi yang diberikan.

Dalam konteks pemerintahan, *agency theory* dapat digunakan untuk melihat hubungan antara pemerintah yang bertindak sebagai agen yaitu pihak yang dibentuk dan diberikan mandat untuk menjalankan fungsi dalam mewujudkan tujuan bernegara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan masyarakat bertindak sebagai prinsipal, yaitu pihak yang memilih dan memberikan mandat kepada pemerintahan untuk mengelola uang pajak yang mereka bayarkan. Ketika prinsip-prinsip *good governance* diterapkan, pemerintah secara tidak langsung telah memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pemerintahan telah dijalankan dengan baik. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap sumber daya yang telah mereka titipkan kepada pemerintah. Dengan semakin tingginya kepercayaan publik, kepatuhan sukarela

dalam membayar pajak akan menjadi lebih baik yang pada akhirnya dapat memperkuat otoritas perpajakan (Beshi & Kaur, 2020).

Teori yang kedua dalam menjelaskan *good governance* adalah teori manajemen publik baru (*new public management/NPM*). Penerapan praktik pemerintahan yang baik, dewasa ini, diadaptasi dari perubahan paradigma manajemen publik, dari paradigma lama (*old public administration*) menjadi NPM. Menurut Denhardt & Denhardt (2020), pergeseran paradigma manajemen lama menjadi baru memposisikan pemerintah layaknya organisasi bisnis yang berfokus pada *service excellence* atas penyediaan barang dan jasa publik. Dengan demikian, pondasi teori manajemen publik pun bergeser dari teori politik/*naïve social science* menjadi teori-teori ekonomi, desentralisasi organisasi publik, semangat *entrepreneurial*, dan keinginan untuk mengurangi birokrasi/*size of government*.

Teori selanjutnya yakni *good governance*. *Institute of Governance Studies* (IGS) mendefinisikan *good governance* sebagai cara lembaga-lembaga publik menjalankan wewenang mereka untuk mengelola sumber daya publik dan urusan publik. *The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP) membagi dimensi *good governance* ke dalam delapan karakteristik utama yang terdiri dari partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, serta mengikuti supremasi hukum. Penerapan *good governance*

dapat mengurangi tingkat korupsi serta memastikan pendapat dan pandangan dari kelompok minoritas dan masyarakat rentan akan didengarkan.

Penelitian ini mengadopsi dimensi model *good governance* dari UNESCAP-UNDP dalam menilai penerapan *good governance*. Penelitian yang menggunakan model UNESCAP-UNDP untuk menilai kualitas *good governance* telah beberapa kali dilakukan, diantaranya oleh Gunay & Topal (2021) dan Nimer et al. (2025). Dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, enam dimensi *good governance* yang diadopsi dalam penelitian ini terdiri atas prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan yang diproksikan oleh rasio *return on asset* (ROA) dan manajemen SILPA, akuntabilitas dan transparansi pelaporan kinerja pemerintah yang diproksikan dengan opini BPK atas kewajaran laporan keuangan, kepatuhan terhadap aturan yang diproksikan oleh jumlah temuan BPK dan jumlah kasus korupsi, serta responsivitas pelayanan kepada masyarakat yang diwakili oleh solvabilitas layanan.

Tingkat pengembalian aset atau *return on assets ratio* (ROA) adalah rasio keuangan yang mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam optimalisasi aset-aset yang dimilikinya dalam menghasilkan pendapatan. Margaretha et al. (2021) membuktikan bahwa rasio ROA perusahaan swasta di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019 berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Begitu pula dengan penelitian Suryani (2020) atas 144 perusahaan publik manufaktur, yang menunjukkan bahwa ROA

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kedua hasil penelitian tersebut memberikan informasi bahwa semakin tinggi rasio ROA, kecenderungan wajib pajak untuk menghindar pajak semakin kecil, sehingga bermuara pada semakin tingginya penerimaan pajak.

Dalam konteks pemerintahan, ROA dapat dijadikan gambaran seberapa efisien aset yang dimiliki negara digunakan untuk memperoleh pendapatan, dalam hal ini PAD (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2017). Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kinerja pemerintahan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang disusun adalah:

H1: Rasio ROA berpengaruh positif terhadap LTP.

SILPA merupakan sisa dana yang terdapat dalam anggaran pemda pada akhir tahun anggaran. Anggaran sisa tersebut terjadi ketika realisasi penerimaan lebih besar dari realisasi pengeluaran atau ketika terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa SILPA dapat mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran, jika SILPA terlalu besar hal tersebut dapat menunjukkan adanya perencanaan anggaran yang kurang akurat atau rendahnya efektivitas dalam realisasi anggaran.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa SILPA erat kaitannya dengan penyediaan barang dan jasa publik. Misalnya penelitian Ngetich & Senelwa (2018) di Pemerintah Kota Nyeri, Kenya yang memberikan bukti empiris bahwa *unspent budget* memperbesar kemungkinan

terhambatnya pengadaan barang dan jasa publik. Selain itu, Abbas et al. (2021) yang meneliti terkait SILPA di pemerintah kota/kabupaten Banten, menunjukkan bahwa SILPA berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja infrastruktur publik. Pada akhirnya, barang dan jasa publik, termasuk infrastruktur daerah, berpengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan suatu daerah (Andriany & Qibthiyyah, 2018; Mongdong et al. 2018). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang disusun adalah:

H2: Indeks SILPA berpengaruh negatif terhadap LTP.

Opini BPK atas kewajaran laporan keuangan mencerminkan sejauh mana laporan keuangan pemerintah telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini BPK ini dapat menjadi indikator tingkat kepatuhan terhadap aturan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di instansi pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemda, yang pada akhirnya dapat memperkuat otoritas perpajakan lokal (Beshi & Kaur, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang disusun adalah:

H3: Opini atas kewajaran laporan keuangan berpengaruh positif terhadap LTP.

Tingkat penanganan kasus korupsi dapat digunakan sebagai proksi untuk menilai seberapa serius suatu pemerintah atau lembaga dalam menegakkan aturan hukum, serta sebagai indikator kepatuhan perangkat

pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Rahayu (2020) dan Zuhrah et al. (2024) menunjukkan bahwa faktor penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan merupakan faktor penentu yang penting pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak dan korupsi pejabat publik di daerah, semakin negatif pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dan perekonomian.

Penelitian Widya et al. (2022) terhadap 130 wajib pajak di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa tingginya tingkat korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan di daerah tersebut. Memperkuat penelitian tersebut, Surbakti & Wijaya (2023) menunjukkan bukti empiris bahwa tingkat korupsi juga memperlemah hubungan antara *foreign direct investment* (FDI) dan penerimaan pajak. Dengan demikian, hipotesis yang disusun adalah:

H4: Jumlah kasus korupsi berpengaruh negatif terhadap LTP.

Temuan auditor eksternal pemerintah, BPK, atas lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah dapat memengaruhi kemampuan pemda dalam memungut pajaknya. Semakin banyaknya jumlah temuan BPK mengindikasikan pemda belum sepenuhnya patuh terhadap aturan atau regulasi terkait SPI-nya. Nugraheni & Adi (2020) memberikan bukti empiris bahwa jumlah temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemda. Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian Sedek & Kusumawati (2024) yang menyimpulkan bahwa jumlah temuan BPK merupakan

salah satu determinan signifikan atas kinerja keuangan pemda. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang disusun adalah:

H5: Jumlah temuan BPK atas kelemahan SPI berpengaruh negatif terhadap LTP.

Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemda dalam menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat (Hidayah et al., 2021). Ramadhani et al. (2024) juga menyatakan bahwa peningkatan belanja daerah memiliki dampak terhadap peningkatan PAD. Realisasi belanja daerah salah satunya tercermin dalam peningkatan aset pemerintah.

Beberapa penelitian sebelumnya di bidang pajak kendaraan bermotor di Jakarta, misalnya Ariani & Biettant (2019) dan Awaloedin et al. (2021), menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak kendaraan bermotor di Jakarta berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pengaruh positif signifikan pelayanan pajak terhadap penerimaan pajak juga ditemukan pada pembayaran pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Kota Denpasar, berdasarkan penelitian Putra et al. (2016). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berhipotesis bahwa semakin baik layanan yang diberikan pemerintah maka akan semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang berdampak pada semakin terdorongnya masyarakat dalam kesukarelaan membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang disusun adalah:

H6: Solvabilitas layanan berpengaruh positif terhadap LTP.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan metode analisis campuran (*mixed method*), yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat pengaruh *good governance* terhadap LTP dilihat dari besaran nilai variabel-variabel yang dijadikan proksi, baik untuk mewakili *good governance* maupun LTP. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan regresi data panel. Peneliti memilih pendekatan tersebut mempertimbangkan bahwa regresi data panel dapat menghasilkan data yang lebih informatif, variatif, dan memiliki tingkat kebebasan yang lebih tinggi (Baltagi, 2005). Selanjutnya, terhadap regresi data panel tersebut dilakukan pengujian Hausman untuk menetapkan apakah model yang dipilih perlu menggunakan *fixed effect* atau *random effect* (Gujarati & Porter, 2012).

Dalam rangka analisis kuantitatif, peneliti menggunakan data sekunder representatif yaitu data yang secara publik disediakan oleh Badan Pusat Statistik, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, BPK, serta pemda di wilayah Provinsi Bengkulu. Adapun unit analisis yang menjadi objek penelitian adalah pemda di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Dengan menggunakan berbagai proksi untuk menilai *good governance* sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya serta memasukkan variabel kontrol berupa jumlah populasi, pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), dan indeks kapasitas fiskal daerah, maka persamaan ekonometrika

yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait pengaruh *good governance* terhadap LTP adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LTP (Y}_{it}\text{)} = & \alpha + \beta_1 \text{ROA}_{it} - \beta_2 \text{SILPA}_{it} \\ & + \beta_3 \text{Audit}_{it} \\ & - \beta_4 \text{Korupsi}_{it} \\ & - \beta_5 \text{Temuan}_{it} \\ & + \beta_6 \text{Solv}_{it} + \beta_7 \text{Pop}_{it} \\ & + \beta_8 \text{GrowthPDRB}_{it} \\ & + \beta_9 \text{IKFD}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

LTP merupakan rasio total Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB. ROA menggambarkan rasio tingkat pengembalian atas aset (*return on asset*). SILPA merujuk pada rasio sisa lebih penggunaan anggaran yang diukur dari total SILPA terhadap belanja daerah. Audit menunjukkan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel korupsi diukur melalui jumlah kasus korupsi, sedangkan variabel temuan menggambarkan jumlah temuan BPK atas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Solvabilitas layanan dihitung dari total aset dibagi jumlah penduduk. POP menunjukkan jumlah populasi di suatu daerah. GrowthPDRB merupakan ukuran laju pertumbuhan PDRB, sementara IKFD merepresentasikan indeks kapasitas fiskal daerah.

Selain analisis kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara dengan pihak-pihak representatif terkait untuk menggali lebih dalam bagaimana implementasi *good governance* dan kondisi LTP di Provinsi Bengkulu yang tidak dapat dijelaskan oleh angka dalam analisis kuantitatif.

Wawancara tersebut dilakukan antara lain dengan pejabat dan

pelaksana di bidang anggaran dan keuangan di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemda Kabupaten Seluma, dan Pemda Kota Bengkulu. Pemilihan sampel pemda didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Bengkulu merupakan wilayah di Provinsi Bengkulu dengan pertumbuhan PDRB tertinggi pada tahun 2023.

Sementara itu, Kabupaten Seluma merupakan wilayah dengan pertumbuhan PDRB terendah, sedangkan Provinsi Bengkulu merupakan garda terdepan dalam pembangunan perekonomian di wilayah Bengkulu. Melalui pertimbangan tersebut, diharapkan gambaran mengenai penerapan *good governance* di wilayah Provinsi Bengkulu dapat tertangkap secara utuh meskipun tidak dilakukan eksplorasi terhadap keseluruhan wilayah kabupaten/kota satu per satu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Tabel 2 ditampilkan statistik deskriptif untuk pengolahan data kuantitatif. Jumlah observasi sebanyak 44, yang terdiri dari sebelas unit analisis (*i*) dan rentang waktu empat tahun (*t*). LTP sebagai variabel terpengaruh (*dependent*), memiliki rentang variasi yang relatif sempit (0,276–1,842%) dengan nilai rata-rata yang relatif rendah, yakni sebesar 0,667%. Tingkat variasi serupa juga terlihat pada variabel minat, yaitu rasio ROA, rasio SILPA, kasus korupsi, dan jumlah temuan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa antar unit analisis pada variabel-variabel

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	Satuan	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Local Taxing Power	%	44	0,667	0,389	0,276	1,842
Return on Asset	%	44	2,135	3,102	0,313	13,375
Rasio SILPA	%	44	4,273	3,146	0,210	13,143
Solvabilitas Layanan	Rupiah /penduduk	44	8.495.108	3.380.716	3.106.117	16.015.179
Kasus Korupsi	Kasus	44	1,273	1,468	0,000	6,000
Jumlah Temuan	Temuan	44	17,795	4,902	10,000	31,000
Dummy WTP	-	44	0,886	0,321	0,000	1,000
Populasi Penduduk	Jiwa	44	367.977	536.143	106.293	2.060.092
Pertumbuhan Ekonomi	%	44	2,998	1,913	0,250	5,690
Indikator Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	44	0,694	0,422	0,193	1,674
Dummy COVID	-	44	0,750	0,438	0,000	1,000

Sumber: Diolah peneliti

tersebut bersifat merata. Sedangkan untuk solvabilitas layanan memiliki rentang yang relatif luas, yaitu Rp3.106.117,00 – Rp16.105.179,00 per penduduk yang menunjukkan terdapat tingkat variabilitas cukup besar antar unit analisis.

Rasio ROA dalam kurun waktu 2019-2022 konsisten mengalami kenaikan dengan sedikit kontraksi terjadi pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan rata-rata tahunan, Rasio ROA paling rendah terdapat pada Pemerintah Kabupaten Lebong dan tertinggi berada di pemerintah Provinsi Bengkulu.

Untuk rasio SILPA terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Hal tersebut dapat dipahami mengingat pada tahun tersebut pandemi COVID-19 melanda dunia yang menyebabkan penurunan perekonomian secara sistemik, sehingga penerimaan daerah pun ikut berkurang sementara belanja daerah masih cenderung tinggi. Apabila ditinjau antardaerah menggunakan rata-rata selama tahun 2019-2022 di Provinsi Bengkulu, rasio SILPA tertinggi terdapat

pada Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan rasio SILPA terendah terdapat pada Kabupaten Lebong. Solvabilitas layanan di setiap pemerintahan pada wilayah Provinsi Bengkulu terendah berada pada Provinsi Bengkulu sebesar Rp3.488.124,00 per penduduk, sedangkan solvabilitas layanan tertinggi dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Lebong sebesar Rp15.630.878,00 per penduduk. Tingginya besaran solvabilitas layanan mengindikasikan semakin tingginya sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah dalam melayani satu penduduk.

Opini BPK atas laporan keuangan pemda pada tahun 2022, semua daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kecuali pemerintah Kabupaten Kaur yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Kabupaten Kaur memperoleh opini WTP.

Variabilitas yang tinggi terjadi pada variabel kasus korupsi, sementara jumlah temuan BPK atas lemahnya SPI konsisten mengalami kenaikan. Kasus

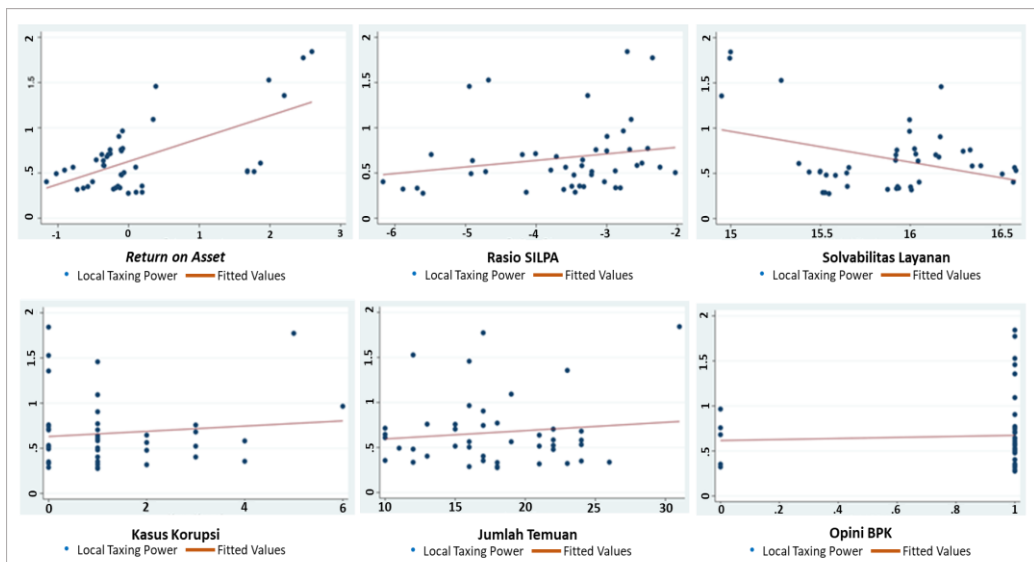
korupsi merupakan kasus yang sudah diselesaikan oleh aparat hukum kepolisian, baik kepolisian daerah maupun kepolisian resort. Di wilayah Provinsi Bengkulu, jumlah kasus korupsi yang terjadi mengalami fluktuasi, setelah sebelumnya sempat terjadi lonjakan kasus pada tahun 2021 sebanyak 21 kasus, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan menjadi sembilan kasus. Sementara itu, jumlah temuan auditor BPK atas kurang memadainya SPI sepanjang tahun 2019-2022 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, jumlah temuan sebanyak 2019 dan meningkat menjadi 240 temuan pada tahun 2022.

Gambar 1 menunjukkan sebaran/*scatterplot* observasi dalam penelitian ini yang dapat menunjukkan dugaan awal mengenai arah dan besarnya hubungan antar proksi *good governance* dengan LTP. Arah hubungan

dan pola yang kuat ditunjukkan oleh variabel ROA, SILPA, dan solvabilitas layanan. ROA dan SILPA diduga berkorelasi positif terhadap LTP, sementara solvabilitas layanan sebaliknya.

Sementara itu, observasi-observasi dalam *scatterplot* variabel opini BPK kurang konklusif, meskipun terlihat garis yang menunjukkan korelasi positif samar terhadap LTP. Artinya, perbaikan opini BPK dari non-WTP menjadi WTP diduga meningkatkan LTP. Hal yang menarik ditunjukkan oleh arah hubungan positif namun samar yang ditunjukkan oleh jumlah kasus korupsi dan jumlah temuan BPK. Hal tersebut justru tidak sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Meskipun demikian, seluruh korelasi antarvariabel dalam *scatterplot* tersebut masih perlu untuk dikonfirmasi dengan metode kuantitatif lanjutan.

Gambar 1 *Scatterplot* hubungan indikator *Good Governance* terhadap *Local Taxing Power*



Sumber: Diolah peneliti

Tabel 3 menampilkan hasil estimasi hubungan antara indikator *good governance* dan LTP, menggunakan model *fixed effect* (FE) dan *random effect* (RE). Kolom (1) menyajikan estimasi model FE tanpa variabel kontrol, sedangkan kolom (2) menyertakan variabel kontrol. Kolom (3) menyajikan estimasi model RE yang tidak disertai variabel kontrol, sedangkan kolom (4) menggunakan RE dengan variabel kontrol. Baik model FE maupun RE

menghasilkan nilai *R-squared* yang tidak jauh berbeda, dengan ataupun tanpa variabel kontrol, rata-rata sebesar 0,93. Hal tersebut menunjukkan bahwa model yang digunakan pada penelitian ini dapat menjelaskan 93% variasi tinggi rendahnya LTP.

Sementara itu, nilai *F-statistic* sebesar 0,000 menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel yang digunakan pada penelitian ini signifikan memengaruhi LTP. Untuk menegaskan

Tabel 3 Hasil Estimasi Indikator *Good Governance* terhadap peningkatan *Local Taxing Power*

VARIABLES	(1) FE LTP	(2) FE LTP	(3) RE LTP	(4) RE LTP
InROA	0,867*** (0,044)	0,912*** (0,045)	0,826*** (0,061)	0,834*** (0,05)
InRasioSILPA	-0,045*** (0,013)	-0,033** (0,013)	-0,040*** (0,012)	-0,046*** (0,016)
InSolvabilitasLayanan	0,442*** (0,102)	0,716*** (0,123)	0,569*** (0,113)	0,452*** (0,135)
Korupsi	0,004 (0,005)	0,008 (0,007)	0,003 (0,007)	0,004 (0,007)
Jumlah Temuan	-0,001 (0,001)	0,001 (0,001)	-0,001 (0,001)	-0,002 (0,002)
DummyWTP	0,034* (0,016)	0,040* (0,019)	0,031* (0,019)	0,046** (0,023)
InPOP		0,967** (0,326)		-0,170 (0,138)
Growth PDRB		0,0174 (0,022)		0,022 (0,024)
IKFD		0,015 (0,032)		0,024 (0,033)
DummyCOVID		-0,087 (0,052)		-0,025 (0,051)
Constant	-8,683*** (2,068)	-26,30*** (6,084)	-11,25*** (2,268)	-6,914* (3,787)
Year Fixed Effect	YES	YES	YES	YES
Observations	44	44	44	44
R-squared	0,942	0,957	0,939	0,942
Prob(F-statistic)	0,000	0,000	0,000	0,000
Robust Standard Err.	YES	YES	YES	YES

Sumber: Diolah peneliti

pemilihan model, dilakukan uji *hausman* yang hasilnya ditampilkan pada Tabel 4 sebagai berikut.

Nilai $\text{prob} > \text{chi-square}$ sebesar 0,770 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) yang berarti bahwa model FE kurang tepat digunakan pada analisis ini. Selanjutnya dilakukan pengujian *breusch and pagan lagrangian multiplier* untuk menentukan model RE atau *pooled least square* (PLS) yang akan digunakan pada analisis ini. Hasil pengujian tersebut diperlihatkan pada Tabel 5.

Tabel 5 Uji *Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier*

	Var	SD = sqrt(Var)
LTA	0,152	0,389
e	0,002	0,040
u	0,189	0,436
Test: Var(u) = 0		
chiбар2(01) = 19,770		
Prob > chiбар2 = 0,000		

Sumber: Diolah peneliti

Hasil pengujian menunjukkan $\text{Prob} > \text{chiбар2}$ kurang dari 0,05 (5%) bahwa model analisis lebih tepat menggunakan model RE dibandingkan model PLS. Dengan demikian hasil yang akan diinterpretasikan pada analisis ini adalah hasil estimasi model RE. Untuk kepentingan analisis dan penguatan *causal inference*, hasil yang diinterpretasi adalah hasil estimasi setelah ditambahkan variabel kontrol yaitu pada Tabel 3 kolom 4.

Dengan mengacu pada hasil regresi berganda sesuai Tabel 3, dari enam variabel utama yang diuji, terdapat empat variabel yang secara signifikan memengaruhi besarnya LTP dan dua variabel yang tidak signifikan. Tabel 6 menyarikan interpretasi data

secara lebih rinci. Data dalam Tabel 6 tersebut dapat dinotasikan dalam model ekonometrika penelitian ini sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LTP}(Y_{it}) = & -6,914 + 0,834 \text{ROA}_{it} - \\ & 0,046 \text{SILPA}_{it} + 0,046 \text{Audit}_{it} - \\ & 0,004 \text{Korupsi}_{it} - \\ & 0,002 \text{Temuan}_{it} + \\ & 0,452 \text{Solva}_{it} - 0,170 \text{Pop}_{it} + \\ & 0,022 \text{GrowthPDRB}_{it} + \\ & 0,024 \text{IKFD}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Variabel ROA berkorelasi positif signifikan 1% sebesar 0,834. Artinya, setiap kenaikan 1% variabel ROA akan meningkatkan 0,008 persentase poin (pp) variabel LTP. Selanjutnya, variabel rasio SILPA menunjukkan hubungan negatif signifikan 1% sebesar 0,046, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% variabel rasio SILPA akan menurunkan 0,001 pp variabel LTP. Variabel ROA dan rasio SILPA merupakan proksi dari indikator efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, menandakan semakin efektif dan efisien pengelolaan anggaran pemda, maka akan meningkatkan LTP. Temuan tersebut sejalan dengan pernyataan pada literatur sebelumnya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2017) dan Mardiasmo (2009), serta penelitian pada sektor swasta oleh Suryani (2020) dan Margaretha et al. (2021).

Variabel rasio SILPA menunjukkan hubungan negatif signifikan 1% sebesar 0,046 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% variabel rasio SILPA akan menurunkan 0,0004 persentase poin variabel LTP. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila suatu daerah mampu merencanakan anggaran dengan lebih akurat,

Tabel 6 Rangkuman Interpretasi

Var x	Koefisien β	Arah Hubungan	Level Signifikansi		
			1%	5%	> 10% ^{*)}
ROA	0,834	+	✓		
SILPA	0,046	-	✓		
SOLVA	0,452	+	✓		
AUDIT	0,046	+		✓	
KORUPSI	0,0039	+			✓
TEMUAN	0,0017	-			✓

*) Tidak signifikan

Sumber: Diolah peneliti

penerimaan daerah yang diperoleh akan lebih tinggi.

Koefisien variabel solvabilitas layanan (SOLVA) sebesar 0,452 diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan 1% solvabilitas layanan akan meningkatkan variabel LTP sebesar 0,005 pp. Solvabilitas layanan mencerminkan kemampuan pemerintah merespon masyarakat melalui pemberian pelayanan dengan mengandalkan aset yang dimiliki, baik aset lancar maupun tetap. Semakin tinggi solvabilitas layanan, semakin responsif pelayanan publik yang diberikan sehingga masyarakat menjadi lebih tertib dalam pembayaran pajak daerah sebagai imbal hasilnya. Hasil estimasi tersebut menguatkan hasil temuan sebelumnya oleh Rahayu (2020) dan Zuhrah et al. (2024).

Selanjutnya, variabel opini WTP yang merupakan proksi dari akuntabilitas dan transparansi berhubungan positif pada tingkat signifikan 5%. Perubahan opini BPK atas kewajaran laporan keuangan daerah dari WDP ke WTP akan menaikkan 0,046 pp variabel LTP. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa perubahan WDP ke WTP menandakan semakin transparan dan akuntabelnya pemda dalam mengelola keuangan daerahnya,

yang pada akhirnya akan meningkatkan LTP. Temuan ini mendukung hasil penelitian Beshi & Kaur (2020), bahwa opini laporan keuangan yang lebih baik meningkatkan *public trust* masyarakat pada pemda.

Sedangkan, indikator *good governance* berupa kepatuhan mengikuti aturan (*rule adherence*) yang diproksikan oleh jumlah temuan BPK atas lemahnya SPI dan jumlah kasus korupsi, tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap LTP. Temuan tersebut kurang selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraheni & Adi (2020).

Desk research dan hasil wawancara dengan *key person* pengelola keuangan daerah di beberapa kabupaten di Bengkulu mengungkapkan dua hal yang dapat menjelaskan mengapa jumlah kasus korupsi dan temuan BPK tidak signifikan memengaruhi LTP. Pertama adalah PAD yang sifatnya rutin seperti penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) masih menjadi penyumbang penerimaan terbesar pada sebagian besar pemda Provinsi Bengkulu. Artinya, masyarakat relatif akan tetap membayar pajak terlepas dari tingkat korupsi dan temuan BPK di daerahnya karena mereka membutuhkan listrik dan penerangan jalan.

Kedua adalah *gap* informasi yang belum disediakan oleh pemerintah secara memadai, sementara itu tingkat literasi masyarakat masih relatif terbatas. Sesuai *agency theory*, kesenjangan (*gap*) informasi antara wajib pajak daerah (*prinsipal*) dan pemda (*agent*) memungkinkan prinsipal sebagai pembayar pajak tidak memperoleh informasi yang cukup memadai atas kinerja dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh agen (pemerintah), sehingga mereka tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat terkait pembayaran pajaknya. Hal tersebut dikuatkan dengan tingkat budaya membaca (literasi) yang rendah di Provinsi Bengkulu, yakni hanya sebesar 64,54, berada di peringkat 28 dari 34 provinsi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023). Kurangnya kesadaran tersebut pada akhirnya menyebabkan sikap masyarakat dalam membayar pajak menjadi tidak terpengaruh. Artinya, mereka yang patuh tetap patuh membayar pajak, begitu pula mereka yang tidak patuh.

Hasil wawancara selanjutnya memperkaya penemuan penelitian yang tidak dapat digali menggunakan metode kuantitatif. Dari hasil pengolahan data sampel wawancara dengan para pejabat pengelola keuangan dan pejabat terkait di Provinsi Bengkulu, peneliti menyimpulkan beberapa tantangan utama dalam penerapan praktik *good governance* di Provinsi Bengkulu.

Pertama adalah belum memadainya sumber daya manusia pengelola keuangan dan belum efisiennya beberapa proses bisnis pemerintahan. Pada Kabupaten Seluma

dan Kota Bengkulu misalnya, berdasarkan hasil sampel wawancara, pegawai yang menangani keuangan dan perbendaharaan masih relatif belum memadai. Para partisipan berpendapat bahwa masih adanya beberapa pegawai yang bahkan harus merangkap tugas dan jabatan yang pada akhirnya dapat memperbesar kemungkinan skema penempatan pegawai yang kurang efektif. Misalnya kurang sejalanannya latar belakang pendidikan satu pegawai dengan kebutuhan pegawai pada satu posisi tertentu (*job-matching*). Selain itu, beberapa narasumber juga mengungkapkan bahwa masih terdapat struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang saling berhimpit satu dengan yang lain, terutama pada fungsi bidang akuntansi dan perbendaharaan.

Tantangan yang kedua adalah belum efektifnya pengelolaan aset di daerah. Para narasumber sependapat bahwa permasalahan pengelolaan aset utamanya terkait penatausahaan aset daerah misalnya pendokumentasian aset-aset tetap daerah dan sertifikasi aset tetap berupa tanah. Meskipun demikian, saat ini pemerintah di daerah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut. Narasumber pada Kabupaten Seluma misalnya, mengungkapkan beberapa strategi yang akan ditempuh terkait penatausahaan aset antara lain melakukan sensus aset, menciptakan mekanisme agar OPD dapat menginventarisasi aset yang dimiliki, serta melakukan sertifikasi aset tanah milik pemda.

Selanjutnya, sesuai hasil pengolahan data kuantitatif, besarnya SILPA pada akhir tahun anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap

LTP. Namun demikian, pengelolaan anggaran yang diduga menyebabkan tertumpuknya SILPA di akhir tahun anggaran juga masih menjadi tantangan utama. Sebagian besar narasumber berpendapat bahwa perencanaan anggaran pada beberapa satuan kerja daerah di Provinsi Bengkulu masih belum selaras dengan peruntukannya. Narasumber lainnya dari pemerintah Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu mengungkapkan adanya infleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Mereka meyakini bahwa adanya DAU yang telah ditentukan peruntukannya (*DAU earmarked*), semakin membatasi ruang gerak pemda dalam pelaksanaan anggaran. DAU *earmarked* di tahun bersangkutan yang tidak dapat direalisasikan, kemudian menjadi terakumulasi dalam saldo SILPA daerah.

Tantangan terakhir yang diungkapkan oleh beberapa narasumber yakni belum maksimalnya penggunaan sarana elektronik dalam pelaporan keuangan daerah. Disadari oleh beberapa narasumber tersebut, penggunaan sistem elektronik dalam penyusunan laporan keuangan selain membuat laporan keuangan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan *reliable*, aplikasi tersebut juga sangat membantu mereka dalam melaksanakan tugasnya. Namun demikian, mereka mengungkapkan bahwa implementasi sistem penyusunan laporan keuangan daerah seperti aplikasi barang milik daerah (e-BMD) dan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri belum sepenuhnya dapat dilakukan. Para narasumber menjelaskan hal tersebut mengingat beberapa modul dalam aplikasi e-BMD

dan SIPD masih dalam tahap pengembangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan diskusi hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, *good governance* berdampak positif terhadap LTP di Provinsi Bengkulu. Efektivitas dan efisiensi yang diwakili oleh proksi pengelolaan aset pemerintah (ROA) dan manajemen SILPA, akuntabilitas dan transparansi yang diwakili oleh proksi opini BPK atas kewajaran laporan keuangan, serta responsivitas layanan pemerintah yang diwakili oleh proksi solvabilitas layanan merupakan faktor penentu LTP yang penting di Provinsi Bengkulu. Sementara itu, kepatuhan terhadap hukum yang diwakili oleh jumlah temuan BPK dan jumlah kasus korupsi di Provinsi Bengkulu bukan merupakan faktor penentu LTP. Hal tersebut dikarenakan ketergantungan pemda atas penerimaan pajak yang sifatnya melekat pada penyediaan jasa vital oleh pemerintah, misalnya pajak penerangan jalan. Selain itu, tingkat *awareness* masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang relatif rendah diduga dapat menjelaskan mengapa informasi mengenai tingkat korupsi dan jumlah temuan BPK menjadi tidak signifikan memengaruhi LTP.

Kedua, pemda-pemda di Provinsi Bengkulu masih menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam meningkatkan *good governance* di daerahnya. Tantangan tersebut antara lain kurang memadainya SDM dan proses bisnis, penatausahaan aset yang belum optimal karena belum tersedianya sarana digital pengadministrasian aset, perencanaan penganggaran dan penerimaan daerah

yang belum efektif, serta belum lengkapnya *tools* digital dalam proses pelaporan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, penerapan praktik *good governance* memainkan peran yang vital dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan implementasi. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memanfaatkan tata kelola sebagai pendorong kemampuan pemda dalam mengumpulkan penerimaan perpajakannya. Upaya ini perlu disertai dengan pendampingan yang konsisten dari kementerian dan lembaga terkait pada setiap tahap proses penganggaran.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan diskusi hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi dan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil, sebagai berikut.

Pertama, dalam rangka manajemen SILPA yang lebih baik, pemda perlu lebih cermat dalam merencanakan penganggaran, terutama kegiatan atau program yang besaran dananya bersumber dari pemerintah pusat yang telah ditentukan peruntukannya (*earmarked*). Sementara itu, dalam penentuan program/kegiatan yang didanai dari DAU *earmarked* tersebut, pemerintah pusat perlu lebih mempertimbangkan karakteristik masing-masing pemda agar besarnya SILPA yang tidak terserap karena kekhususan suatu daerah dapat diminimalisasi.

Kedua, dalam rangka manajemen aset yang lebih baik, pemerintah pusat,

dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, perlu mempercepat penyempurnaan dan implementasi modul-modul esensial dalam SIPD.

Ketiga, untuk lebih memotivasi pencapaian kinerja yang maksimal dalam pelaporan keuangan, para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan untuk menyediakan mekanisme *pay for performance* yang lebih memadai bagi para pegawai terkait dalam pencapaian kinerja pelaporan keuangan. Misalnya pemberian bonus dan penghargaan dalam bentuk tunai dan/atau non tunai atas prestasi pencapaian laporan keuangan pemerintah dengan opini WTP.

Keempat, pemda bersama dengan otoritas terkait (misalnya BPK, ICW, dan Ombudsman) perlu memberikan sosialisasi secara reguler dan lebih masif kepada masyarakat luas pada media yang lebih bervariasi atas capaian kinerja dan kewajaran atas laporan keuangan pemda untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya secara signifikan.

Dalam penelitian ini, peneliti menghadapi beberapa keterbatasan. Pertama, data panel yang digunakan terbatas pada empat tahun (2019-2022) dengan unit analisis kabupaten/kota. Selain itu, responden wawancara terbatas pada pembuat kebijakan di dua kabupaten/kota dan satu provinsi saja. Penambahan jumlah tahun observasi dan penambahan responden wawancara untuk penelitian selanjutnya dapat membuat hasil penelitian menjadi lebih *robust* dan *reliable*.

Keterbatasan selanjutnya adalah ketersediaan data. Data variabel kasus

korupsi hanya diperoleh untuk kasus korupsi yang diselesaikan oleh masing-masing wilayah hukum kepolisian. Sementara itu, data kasus korupsi yang diusut oleh aparat hukum lainnya (misalnya Kejaksaan dan KPK) tidak tersedia hingga level Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Demikian halnya untuk data jumlah temuan, data tersebut merupakan data jumlah temuan SPI oleh BPK, yang hanya menjelaskan dari sisi kuantitas saja. Untuk penelitian selanjutnya, penggunaan data yang lebih komprehensif dapat membuat hasil penelitian menjadi lebih dapat diandalkan.

REFERENSI

- Abbas, D. S., Sari, S. Y., Hakim, M. Z., Zulaecha, H. E., & Rachmania, D. (2021). Sisa lebih pembiayaan anggaran sebagai pemoderasi antara dana perimbangan, dana bagi hasil, dan pajak daerah terhadap belanja modal. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 316–331. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4058>
- Andriany, D., & Qibthiyyah, R. M. (2018). Analisis hubungan antara infrastruktur jalan dan tax capacity: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(3), 33–50. <https://doi.org/10.21002/jepi.2018.14>
- Ariani, M., & Biettant, R. (2019). Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel intervening kepuasan wajib pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 13(1), 15–30. <https://doi.org/10.25105/jipak.v13i1.4950>
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.950>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks pembangunan literasi masyarakat dan unsur penyusunnya menurut provinsi, 2023*.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometrics analysis of panel data (Third Edition)*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public trust in local government: Explaining the role of good governance practices. *Public Organization Review*, 20(2), 337–350. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2020). *The new public service: Serving, not steering (4th ed.)*. Routledge.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2017). *Media keuangan negara (Optimalisasi pemanfaatan BMN: Kontribusi terhadap penerimaan negara)*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika: Basic econometrics. (5th ed.)*. Salemba Empat.
- Gunawan, J. (2017). Pengaruh corporate social responsibility dan corporate governance terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 425.

- <https://doi.org/10.24912/ja.v2i13.246>
- Gunay, H. F., & Topal, M. H. (2021). Does quality of governance affect tax effort in Sub-Saharan Africa? *Journal of Emerging Economies and Policy*, 6(2), 414–434.
- Halimatusyadiah, H., Ilyas, F., & Oktora, B. E. (2022). Pengaruh skeptisme profesional, time pressure, locus of control, kecerdasan emosional, dan pengalaman terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. *IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business*, 3(2), 100–115. <https://doi.org/10.33019/ijab.v3i2.28>
- Hidayah, R., Imtikhanah, S., & Habibi, K. A. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah se-provinsi jawa tengah sebelum dan saat pandemi covid-19. *Neraca*, 17(1), 122–147. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.598>
- Komala, A., Danarta, L. V., & Tallane, Y. Y. (2023). Studi literatur: Analisis transfer pricing dan good corporate governance dalam upaya praktik penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 135–142. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.232>
- Mafruhah, H. (2020). Pengaruh corporate governance terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 32–52.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik (4th ed.)*. Andi Offset.
- Margaretha, A., Susanti, M., & Siagian, V. (2021). Pengaruh deferred tax, capital intensity dan return on asset terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi*, 160–172. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i1.3537>
- Martauli, S., & Handayani, S. (2023). Pengaruh good corporate governance terhadap agresivitas pajak pada industri batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2021. *Journal Advancement Center for Finance and Accounting*, 3(3), 50–88.
- Mongdong, C. M., Masinambow, V. A. J., & Tumangkeng, S. (2018). Analisis pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan infrastruktur terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 198–209.
- Ngetich, K., & Senelwa, A. W. (2018). Effect of funds disbursement procedures on public procurement performance in Nyeri County: (A Case Of Nyeri Subcounty). *International Journal of Recent Research in Social Sciences and Humanities (IJRSSH)*, 5(4), 107–112.
- Nimer, K., Bani-Mustafa, A., AlQudah, A., Alameen, M., & Hassanein, A. (2025). Public perceptions of governance and tax evasion: Insights from developed and developing economies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 23(3), 855–875. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2022-0234>

- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah: Studi meta-analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 19–42. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398>
- Putra, B. D. A., Pascarani, N. N. D., & Supriyanti, N. W. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2015. *Citizen Charter*, 1(1).
- Rahayu, S. K. (2020). Penegakan hukum perpajakan yang efektif dalam mendorong realisasi pencapaian penerimaan pajak melalui kepatuhan perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 69–87. <https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2670>
- Rahayu, W., Diyar, A. S., & Priyatmo, T. (2024). Pengaruh pajak daerah, DBH, dan DAK terhadap kemandirian keuangan pemda di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 38–56. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.513>
- Ramadhani, D. R., Fadila, W. N., & Safira, N. (2024). Analisis pengaruh belanja daerah dan PDRB terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 20–37. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.511>
- Sedek, S. C. B. T., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh leverage, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, temuan audit BPK, pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1, 9081–9100.
- Sulistyowatie, S. L., & Pahlevi, R. W. (2024). Implementasi good corporate governance, whistleblowing system dan risiko sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Economics, Business, Accounting and Management*, 1(2), 99–110. <https://doi.org/10.61476/bs97xt84>
- Surbakti, S. P. P., & Wijaya, S. (2023). Pengaruh foreign direct investment dan urbanisasi terhadap penerimaan pajak dengan moderasi pengendalian korupsi pada Negara ASEAN. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 133–147. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.477>
- Suryani, S. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, return on asset, debt to asset ratio dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 83. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1322>
- Triyanto, D., Purnawan, H., & Saputra, B. (2021). Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.33084/restorica.v7i1.1922>
- Vargas-Hernández, J. G., & Teodoro Cruz, M. E. (2018). Corporate governance and agency theory:

- Megacable case. *Corporate Governance and Sustainability Review*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.22495/cgsrv2i1p5>
- Widjaja, G. (2024). Comparison of tax laws for micro, small, and medium enterprises in developing countries. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 632–641. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3753>
- Widya, K., Maryani, M., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047>
- Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh reformasi dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>